



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SAMROH, lahir di Cirebon tanggal 20 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III RT.020 RW.005, Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 20 Mei 2025, dengan register perkara nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai NIK 208326004860001 , Kartu Keluarga 3208321502080006;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Suami Bernama Solehudin sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/93/XI/2005, pada tanggal 16 November 2005 , yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kuningan;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Suami Bernama Solehudin ,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama ZAKIYATUL PAHIROH, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Kuningan, 13 April 2008;

- Bahwa anak Pemohon yang tertulis dan terbaca ZAKIYATUL PAHIROH, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Kuningan, 13 April 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran nomer : 5878/U/2008 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuningan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZAKIYATUL PAHIROH sering mengalami sakit yang terus menerus dan kepercayaan orangtua harus mengganti nama tersebut;
- Bahwa anak pemohon tertulis dan terbaca ZAKIYATUL PAHIROH sesuai dengan Kartu Keluarga, diperbaiki dan diubah menjadi tertulis dan terbaca EVA AZZAHRA;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi keabsahan hukumnya pergantian nama anak Pemohon tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan pergantian nama ini dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tertulis dan terbaca ZAKIYATUL PAHIROH sesuai dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran diubah menjadi tertulis dan terbaca EVA AZZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang pergantian nama anak Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, Pemohon datang sendiri menghadap persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon memohon untuk mencabut permohonan Pemohon dengan nomor perkara 33/Pdt.P/2025/PN Kng, yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan nomor register perkara 33/Pdt.P/2025/PN Kng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan agar dapat merubah nama anak Pemohon dari Zakiyatul Pahiroh menjadi Eva Azzahra;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon memohon untuk mencabut permohonan Pemohon dengan nomor perkara 33/Pdt.P/2025/PN Kng, yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan nomor register perkara 33/Pdt.P/2025/PN Kng;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv mengatur bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur bahwa Pencabutan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng.



pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, dan Pencabutan membawa akibat demi hukum bahwa semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; dan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak, dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan secara hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng dalam register perkara perdata yang disediakan untuk pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabul
kan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng;
2. Memerinta
hkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng dalam register perkara perdata yang disediakan untuk pencabutan perkara tersebut;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, oleh Adri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Adri, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3.....	PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4.....	PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
5.....	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
6.....	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00+
J u m l a h		Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Kng.